

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Aplikasi BRANKAS

Suyatno Sudiyanto¹, Mega Satria Nurul Falah², Didik Adji Sasongko³

¹ Islamic Studies, International Open University
ssuyatno1@gmail.com

² Islamic Studies, International Open University
mega@bahasa.iou.edu.gm

³ Islamic Studies, International Open University
didik@bahasa.iou.edu.gm

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendatangkan berbagai terobosan baru dalam bidang investasi, salah satunya investasi emas dalam bentuk digital. Melalui investasi emas digital masyarakat merasa mendapatkan berbagai kemudahan diantaranya transaksi jual beli dengan mudah, cepat dan waktu yang fleksibel melalui aplikasi. Tetapi dalam transaksi ini menimbulkan pertanyaan apakah praktik transaksi yang dilakukan melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama aturan aturan dalam fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh melalui studi literatur, dokumentasi, serta analisis terhadap mekanisme investasi emas digital yang diterapkan pada aplikasi BRANKAS. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang berkaitan dengan akad jual beli, kepemilikan, penyerahan (qabdh), dan ketentuan transaksi emas dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik investasi emas digital di aplikasi BRANKAS dilakukan melalui mekanisme pembelian emas secara digital yang tercatat dalam sistem aplikasi dan dapat ditransaksikan kembali oleh nasabah/pemilik ditinjau dari fiqh muamalah, maka praktik tersebut diperbolehkan menurut fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Namun menurut pendapat mayoritas ulama, praktik tersebut tidak diperbolehkan karena emas merupakan barang ribawi yang jual belinya mempunyai hukum harus tunai dan serah terimanya harus langsung.

Kata Kunci: BRANKAS, Fiqh Muamalah, Investasi Emas Digital, Jual Beli Emas.

Abstract

Advancements in digital technology have ushered in various innovations in the investment sector, including digital gold investment. Digital gold investment offers the public significant convenience, such as easy, fast, and flexible buying and selling transactions via mobile applications. However, these transactions raise questions regarding whether the practices involved violate Sharia principles, particularly the rules of fiqh muamalah (Islamic commercial law). This study employs a qualitative research method with a normative-empirical approach. Data were gathered through literature reviews, documentation, and an analysis of the digital gold investment mechanism implemented by the BRANKAS application. The collected data were analyzed using fiqh muamalah principles concerning sales contracts, ownership, possession (qabdh), and Islamic regulations on gold transactions. The findings indicate that the digital gold investment practice on the BRANKAS application—involving digital gold purchases recorded in the system and allowing customers to resell the gold—is permissible under DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010. However, the majority of Islamic scholars consider the practice impermissible, as gold is classified as a riba commodity (an item subject to riba or usury rules), requiring that its sale be conducted on a spot basis with immediate delivery.

Keywords: BRANKAS, Fiqh Muamalah, Digital Gold Investment, Gold Trading

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah banyak mempengaruhi perubahan diberbagai bidang termasuk bidang keuangan dan investasi. Financial Technology (FinTech) adalah salah satu jenis layanan keuangan yang dikembangkan dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Dengan adanya FinTech juga sangat membantu para pelaku usaha ekonomi karena dapat memudahkan dalam pengelolaan keuangan dengan sistem teknologi (Geriadi, 2023).

Teknologi finansial atau financial technology telah mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk digital karena di nilai lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan investasi konvensional yang berbentuk fisik. Salah satu jenis investasi emas digital yaitu melalui aplikasi BRANKAS yang disediakan oleh PT. ANTAM Tbk. Dalam layanan ini para investor dapat melakukan transaksi jual-beli emas bahkan dapat menyimpannya secara digital yang dijamin keamanan fisiknya. Dengan aplikasi BRANKAS maka pemilik akun dapat mengatur kepemilikan emasnya secara online (Kurniawan, 2026).

Dalam praktik jual beli dan investasi emas digital ini rentan akan bersinggungan dengan riba, Fadli S et al., (2021) menyebutkan bahwa pada zaman dulu emas mempunyai dua kegunaan yaitu sebagai alat transaksi dan sebagai barang komoditas (dapat diperjual belikan baik berwujud batangan ataupun perhiasan). Ketika emas dianggap sebagai alat transaksi (sebagai alat bayar) maka emas akan dihukumi barang ribawi namun pada emas yang berfungsi sebagai komoditas masih terdapat perbedaan diantara ulama dalam menerapkan hukum terhadap jual beli emas yang dianggap sebagai barang komoditas tetapi transaksinya tidak tunai karena mengacu pada hadits Rasulullah menyebutkan bahwa, “Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba” (HR. Muslim, no. 1584).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa tukar menukar atau jual-beli barang yang disebutkan mempunyai beberapa persyaratan agar transaksinya menjadi bebas dari riba salah satunya harus dari tangan ke tangan (kontan). Pada transaksi jual beli dan investasi emas digital pada layanan aplikasi BRANKAS terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama masih berpegang teguh dengan hadits tersebut, namun di Indonesia berdasarkan fatwa DSN-MUI bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan (Arafat & Krismono, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas jual beli emas secara tidak tunai maupun investasi emas melalui berbagai platform digital. Misalnya, penelitian mengenai transaksi emas pada aplikasi Tokopedia mengkaji mekanisme jual beli emas digital berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Penelitian lain juga membahas investasi emas melalui platform Pegadaian Digital dari perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, penelitian mengenai investasi emas digital pada aplikasi Brankas dengan pendekatan fiqh muamalah masih perlu dilakukan untuk melihat secara khusus mekanisme transaksi, akad yang digunakan, kepemilikan emas, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme investasi emas digital pada aplikasi BRANKAS serta meninjau kesesuaian tiap tiap akad dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini difokuskan pada aspek akad, kepemilikan emas, mekanisme

pembayaran, obyek transaksi dan proses serah terima atau qabdh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer terkait transaksi emas berbasis digital dalam berbagai platform.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fiqh Muamalah

Muamalah adalah kegiatan sosial antar manusia. Al-Syatibi menyatakan bahwa muamalah adalah hubungan timbal balik dan tukar informasi antara dua belah pihak baik itu perseorangan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan harta dan kegiatan ekonomi/bisnis yang dilakukan dengan akad. Sedangkan fiqh muamalah berarti semua aturan hukum Islam yang mengatur tentang perilaku manusia yang berhubungan dengan harta (Mustofa, 2016). Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal suatu masalah adalah mubah kecuali disebutkan dalam dalil yang jelas mengharamkannya (Bushiri, 2026). Dalam pelaksanaannya tetap diatur sehingga tidak bertentangan dengan aturan agama islam, maka dalam bermuamalah mempunyai beberapa persyaratan diantaranya larangan terjadinya riba, gharar, judi. Selain hal-hal tersebut diatas, dalam bermuamalah harus adil tidak boleh merugikan salah satu pihak, serta jujur dan amanah (Siregar et al., 2024).

2.2. Konsep Investasi dalam Islam

Investasi merupakan suatu barang yang dimiliki perseorangan atau perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara berkala atau laba penjualan setelah disimpan beberapa waktu. Sedangkan dalam pandangan Islam investasi merupakan pendanaan atau penanaman modal dalam suatu usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah baik obyek maupun prosesnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Risnaeni & Zuhdi, 2021).

Salah satu bentuk investasi adalah emas. Emas merupakan logam mulia yang tidak mudah bereaksi dengan unsur kimia lainnya. Emas tidak berubah warna ataupun struktur kimianya walaupun disimpan dalam jangka waktu lama. Emas mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya: mempunyai harga yang relatif stabil mengikuti pertumbuhan inflasi, mudah untuk dijual kembali serta mudah penyimpanannya. Bahkan bagi orang yang tidak pandai melakukan bisnis, hartanya lebih baik diinvestasikan berupa emas daripada disimpan berupa uang baik di bank maupun disimpan sendiri di rumah karena nilainya akan turun ketika angka inflasi naik (Hafidz, 2021).

2.3. Akad-Akad pada Investasi Emas Digital di BRANKAS

BRANKAS singkatan dari "Berencana Aman Kelola Emas" merupakan sebuah aplikasi yang disediakan oleh PT. ANTAM Tbk. yang melayani jual beli emas secara online dan dapat dicetak berupa fisik yang dapat kita ambil ketika sudah mendapat konfirmasi barang sudah siap. Salah satu kelebihan aplikasi BRANKAS yaitu kita dapat membeli emas dengan mudah pada saat kita kesulitan membeli emas pada toko Emas ataupun di Butik Emas.

Dalam investasi emas digital pada aplikasi BRANKAS melibatkan beberapa akad diantaranya akad ijarah (sewa) yang dalam bahasa Arab berarti salah satu jenis akad yang dengan

penggantian sejumlah uang pada pengambilan manfaat. Ijarah juga dapat diartikan suatu akad pengambilan manfaat atas suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan (Tehuayo, 2018). Kemudian terjadi akad ba'i (jual beli) yang berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan menurut syariat berarti saling menukar harta atau menukar harta dengan jasa yang diperbolehkan dengan transaksi selamanya tidak termasuk riba dan pinjaman (Mabruk et al., 2019). Selain ijarah dan ba'i terdapat juga akad wadi'ah yaitu sesuatu yang disimpan bukan oleh pemiliknya. Dalam pengertian yang lain, wadi'ah adalah perwakilan dalam perawatan suatu benda/harta yang disimpan oleh pihak lain yang bukan pemiliknya untuk dijaga (Nikmah et al., 2022).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil sumber data dari buku, jurnal dan website. Menurut Nanda (2026), metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena kontak sosial dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam.

Salah satu pendekatan dari penelitian kualitatif adalah studi kasus. Studi kasus ini digunakan untuk menginvestigasi dan memahami event atau permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, studi kasus yang dilaksanakan adalah dengan meneliti aplikasi BRANKAS dari PT. ANTAM, serta meninjau pendapat ulama.

Terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi informasi langsung yang didapat terkait studi kasus ini, misalnya: profil aplikasi BRANKAS, fatwa ulama-ulama, fatwa DSN-MUI. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari sumber Pustaka, berupa buku, aplikasi maupun dokumen-dokumen dari website resmi. Sedangkan sumber data sekunder adalah penelitian-penelitian terdahulu, tinjauan pustaka dan artikel-artikel website yang tidak terkait langsung dengan studi kasus ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme Transaksi Emas Digital di BRANKAS

Dalam website <https://www.logammulia.com/id/brankas> dijelaskan bahwa BRANKAS merupakan layanan aplikasi digital dari PT. Logam Mulia (ANTAM) yang melayani transaksi jual beli dalam bentuk digital dan juga melayani pengambilan emas fisik sesuai aturan dan tata cara yang telah ditentukan oleh pihak ANTAM. Dalam transaksi jual beli dan investasi emas di aplikasi BRANKAS maka akan melibatkan beberapa pihak diantaranya:

1. Nasabah/investor, bisa berupa perusahaan atau perorangan selaku pembeli, penyimpan, penjual ataupun pencetak emas.
2. PT. ANTAM Tbk. yaitu perusahaan yang menyediakan aplikasi BRANKAS, yang akan memproses ketika terjadi transaksi digital dan memproduksi emas batangan secara fisik serta mengamankannya sehingga nasabah terjamin akan kepemilikannya.
3. Mitra pembayaran, merupakan pihak yang memfasilitasi proses pembayaran ketika terjadi transaksi pada aplikasi BRANKAS baik pembelian maupun penjualan.
4. BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) merupakan badan pemerintahan yang diberikan wewenang untuk mengawasi dan memastikan layanan investasi emas digital berjalan sesuai aturan.

Untuk dapat bertransaksi pada aplikasi BRANKAS maka calon anggota harus melakukan beberapa hal berikut: download aplikasi di handphone, kemudian membuat akun dan mendaftar menjadi anggota BRANKAS dengan mengisi data-data dan verifikasi dokumen serta membayar iuran keanggotaan sesuai dengan jenis keanggotaan yang akan menentukan maksimal emas yang dapat di simpan dalam BRANKAS, dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 1. Biaya dan Kapasitas Per Kategori

Kategori	Biaya Layanan	Kapasitas penyimpanan Emas
Bronze	Rp. 100.000	100 gram
Silver	Rp. 150.000	250 gram
Gold	Rp. 300.000	500 gram
Platinum	Rp. 450.000	1.000 gram
Diamond	Rp. 900.000	2.500 gram
Prioritas	Rp. 2.500.000	10.000 gram

Setelah melakukan pendaftaran maka anggota sudah memiliki akun. Setelah proses pendaftaran selesai maka anggota dapat masuk/login dan dapat melihat data keanggotaan diantaranya nama, nomor anggota, jenis keanggotaan, masa berlaku, dan saldo emas dalam akunya. Setelah masuk kedalam akun, maka anggota dapat melakukan berbagai transaksi pembelian/penjualan emas dan penarikan/pencetakan fisik emas dengan memmbayar biaya cetak yang telah ditentukan oleh pihak BRANKAS dan emas dalam jangka waktu 21 hari kerja maka emas dapat diambil di butik atau dikirim ke alamat pemohon setelah mendapatkan konfirmasi dari BRANKAS.

4.2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Investasi Emas Digital di BRANKAS

Akad dalam transaksi BRANKAS berperan sebagai dasar yang mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, identifikasi akad perlu dilakukan untuk mengetahui jenis akad yang digunakan dalam transaksi BRANKAS sebelum dianalisis lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan fiqih muamalah.

Dalam transaksi BRANKAS, terdapat beberapa akad yang terlibat, yaitu Ijarah yaitu akad sewa menyewa (Verawati, 2024). Ini terjadi pada saat pendaftaran menjadi anggota. Anggota akan dikenakan iuran keanggotaan tahunan yang besarnya tergantung dari jenis keanggotaan yang mempengaruhi jumlah maksimal emas yang dapat disimpan dalam akunya. Kemudian terjadi akad Jual-beli ba'i) yaitu pertukaran benda atau barang yang bernilai antara dua pihak berdasarkan syara' dan kesepakatan yang telah ditentukan (Midisen & Handayani, 2021). Setelah melakukan pembelian maka terjadi akad Wadia'ah yaitu penitipan suatu barang atau uang dari satu pihak ke pihak yang lain untuk dijaga dan dikembalikan kepada penitipnya ketika dikehendaki (Ramadani, 2025). emas akan dititipkan pada BRANKAS dengan bertambahnya saldo emas dalam akun sehingga emas dalam bentuk digital akan disimpan oleh pihak BRANKAS sampai emas tersebut dijual kembali atau ditarik dalam bentuk fisik.

4.3. Analis Transaksi Aplikasi BRANKAS Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, (2010) mengeluarkan fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 yang membahas tentang jual beli emas tidak tunai dengan pertimbangan banyaknya transaksi emas secara tidak tunai dalam masyarakat yang menimbulkan perbedaan pendapat diantara ulama. Ulama yang melarang jual beli emas secara diangsur, diantaranya para fuqaha dari empat madzhab yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali dengan dasar hadits tentang riba yang melarang menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai. Dengan alasan emas dan perak merupakan tsaman (harga, uang/alat bayar).

Sedangkan sebagian ulama yang memperbolehkan yaitu pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimiyah, Ibnu Qoyyim dan ulama kontemporer yang sependapat dengan alasan bahwa emas dan perak merupakan barang yang dijual belikan (sil'ah) seperti barang biasa, bukan tsaman (alat pembayaran/uang), sebagian besar manusia sangat membutuhkan untuk mentransaksikan. Jika emas dan perak sudah menjadi perhiasan maka hukumnya berubah seperti pakaian dan barang serta jika pintu jual beli emas secara angsuran ditutup maka tertutuplah pintu utang piutang.

Ibnu Taimiyah berkata jika menjual perak dengan uang yang berlaku, apakah disyaratkan harus tunai dan serah terima seperti penukaran dirham dengan dirham? Maka terdapat dua pendapat dua pendapat ulama yang berasal dari dua riwayat Ahmad. Yang pertama diharuskantunai dan serah terima, karena ini merupakan jenis sharf (penukaran), karena uang yang berlaku menyerupai harga, maka menjualnya dengan jenis harga merupakan *sharf*. Sedangkan pendapat kedua adalah tidak disyaratkan tunai dan serah terima, karena dengan pertimbangan jenis emas dan perak, baik itu harga atau perhiasan, berbeda dengan uang, karena uang asalnya dari bab barang dagangan, dan menjadi harga adalah kondisi yang datang kepadanya (Al-Maqdisi, 2025).

Maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa bahwa diperbolehkan jual beli emas dengan tidak tunai baik secara biasa maupun secara murabahah (mubah ja'iz) selama emas tidak menjadi alat bayar yang resmi, dengan berdasarkan beberapa dalil. Sehingga transaksi jual beli yang terjadi pada aplikasi BRANKAS diperbolehkan dan tidak mengandung unsur riba karena emas bukan lagi dianggap sebagai barang ribawi namun dianggap sebagai barang sil'ah (barang biasa).

4.4. Keabsahan Serah Terah (Qabdh) Dalam Transaksi Emas Digital di Aplikasi BRANKAS

Murod, (2018) menjelaskan selain rukun dan syarat, dalam jual beli emas juga harus disertai dengan serah terima barang dari penjual kepada pembeli. Setelah serah terima barang maka terjadi 2 perpindahan diantaranya perpindahan hak kewenangan dan perpindahan tanggung jawab.

Menurut Lukito et al., (2026) serah terima (qabdh) dalam fiqih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu qabdh haqiqi yang merupakan serah terima barang secara langsung dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan qabdh hukmi yang mana ketika terjadi transaksi jual beli namun hanya terjadi perpindahan status kepemilikan tanpa adanya perpindahan barang secara fisik, dalam hal ini pembeli sudah memperoleh hak penuh dan dapat mengontrol karena status kepemilikannya sudah tercatat dalam sistem yang sah.

Dari <https://www.logammulia.com/> dijelaskan cara dan persyaratan penarikan emas fisik oleh nasabah/anggota. Maka dengan mengikuti cara-cara yang telah dijelaskan maka seorang nasabah/anggota BRANKAS dapat melakukan serah terima emas secara fisik sesuai dengan kesepakatan. Serah terima dapat dilakukan dengan dua cara yaitu nasabah/anggota dapat mengambil emas cabang Butik ANTAM yang dipilih atau emas akan dikirim ke alamat nasabah/anggota, yang sebelumnya nasabah/anggota wajib mengajukan permohonan penarikan fisik pada aplikasi BRANKAS dengan membayar uang cetak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak ANTAM.

Menurut Fathin, (2026) terdapat perbedaan pendapat di antara ulama kontemporer menanggapi masalah jual beli emas digital terkait dengan serah terima barang (qabdh) yaitu sebagian ulama memperbolehkan dengan qabdh hukmi, karena menganggap dengan qabdh hukmi sudah cukup memenuhi syarat taqabudh dalam akad sharf. Pendapat ini didukung beberapa dalil bahwa qabdh dapat menagcu pada adat kebiasaan (urf), diperbolehkannya mewakili qabdh kepada pihak lain dan muqashshah (saling gugur hutang tanpa adanya qabdh haqiqi).

Sedangkan pendapat sebagian ulama yang lain termasuk empat imam Madzhab mengharuskan adanya qabdh haqiqi pada akad sharf, dengan berdasarkan hadits Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wassalam bahwa pertukaran emas dengan emas harus kontan dan harus dari tangan ke tangan.

5. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik investasi emas digital pada aplikasi BRANKAS mak dapat disimpulkan bahwa pada transaksi investasi emas digital pada BRANKAS yang dikelola oleh PT. ANTAM Tbk. mempunyai beberapa tahapan yaitu mendaftar keanggotaan dengan membayar iuran keanggotaan sebagai tempat penyimpanan emas digital, kemudian apabila nasabah/anggota membeli emas maka saldo emas akan bertambah pada akunya. Saldo emas akan tetap jumlahnya sampai ada transaksi berikutnya baik itu pembelian, penjualan atau penarikan emas fisik.

Dalam transaksi investasi emas digital pada aplikasi BRANKAS terdapat bererapa transaksi diantaranya pendaftaran keanggotaan sebagai akad ijarah (sewa) tempat penyimpanan emas, kemudian terjadi akad pembelian (ba'i), setelah terkonfirmasi pembayaran maka akan terjadi akad qabdh hukmi yaitu jumlah emas akan tercatat dalam sistem dan akun anggota/nasabah. Ketika nasabah/anggota menarik/mencetak emas fisik maka akan terjadi akad Qabdh haqiqi. Namun pada pencetakan fisik, nasabah harus membayar uang cetak dan menunggu dengan waktu yang agak lama sehingga membuat hukum qabdh haqiqi tidak sesuai dengan syarat jual beli emas.

Pada saat proses serah terima emas pada transaksi investasi emas digital di BRANKAS, menurut sebagian besar ulama yang memegang prinsip emas sebagai barang ribawi yang jual belinya harus tunai dan dari tangan ke tangan maka serah terimanya tidak sah tetapi menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 dianggap sah karena menganggap emas sebagai barang biasa (bukan barang ribawi) sehingga pada saat transaksi tidak harus tunai dan tangan ke tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, I. (2025). Investasi Emas Digital di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(2), 203–220. <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i2.1828>
- Al-Maqdisi, A.-H. A. A. M. bin A. bin A. H. (2025). *Pendapat-Pendapat Pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* (M. A. Hadlari (trans.)).
- Bushiri. (2026). *Mengenal Kaidah Fiqih Al-Ashlu fil Asyya Al-Ibahah*.
- Diana, Z., & Isroqunnajah. (2025). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Menabung Emas Melalui Platform Digital*. 3, 181–194.
- Fadli S, M. D., Abdullah, M. W., & Aqbar, K. (2021). *Analisis Komoditas Emas Dengan Konsep Riba Dalam Perpektif Usul Fikih*. 7(1), 20–37.
- Fathin, M. I. (2026). *Jual Beli Emas Digital dalam Tinjauan Syariat (Bag. 2)*. Muslim.or.Id.
- Geriadi, M. A. D. (2023). Peran Financial Technology dalam Memediasi Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 337–345. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12410>
- Kurniawan, A. A. (2026). *Brankas Antam: Gaya Baru Investasi Emas Digital, Cara Daftarnya, Aman?* Minggu, 12 April.
- Lukito, P., Febriyanti, S. P., & Dianda, M. (2026). *STATUS QABDH (PENGUASAAN) DALAM TRANSAKSI TABUNGAN EMAS DIGITAL DI BANK SYARIAH INDONESIA : STUDI ATAS KONSEP*. 5(April).
- Mabruk, A. A., Karim, A., Abdullah, Faihan, & Karimi, I. (2019). *Terjemah Fiqih Muyasar* (pp. 1–676).
- Maghfiroh, I. L. (2019). *Tinjauan ukum islam terhadap transaksi jual beli emas brankas (studi kasus di butik emas antam) skripsi*.
- Midisen, K., & Handayani, S. (2021). Secara Hukum Fiqih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 06(01), 11–17.
- Murod, M. N. (2018). *Konsep Qabdh (Peralihan Barang dari Penjual ke Pembeli)*. Inilahfikih.Com. <https://inilahfikih.com/2018/12/konsep-qabdh-peralihan-barang-dari-penjual-ke-pembeli/>
- Nikmah, C., Amalia Khoir, F., & Noviadani, H. O. (2022). Konsep Wadiah Menurut Fikih dan KHES. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.872>
- Ramadani, N. (2025). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Investasi Emas Pada Aplikasi Dana Dan Dampak Sosialnya*.
- Risnaeni, U. S., & Zuhdi, M. A. (2021). *Konsep investasi dalam akuntansi syariah*. 2(1).
- Siregar, I., Hasibuan, U. K. meliala, & Hazriyah. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam Idris nilai-nilai keadilan , transparansi , dan tanggung jawab sosial . Prinsip-prinsip dasar seperti konteks meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di berbagai. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)*, II(4).
- Tehuayo, R. (2018). *SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH. TAFKIM*.
- Verawati, H. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(6), 945–965.